



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 20 / PDT / 2014 / PT. AMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini :-----

RUDOLF MEZACH STEWALL REHATTA, Pekerjaan Pensiunan PNS. Kementerian

Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Klas I Ambon, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Gajah Atas RT. 001/RW 04 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RISART RIRIHENA, SH., JOPIE S. NASARANY, SH., FRANSISKA LUTURYALI, SH.,** dan **MARYONA RUGEBREGT, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA. – JOPIE S. NASARANY, SH & Rekan, beralamat di jalan Wem Renwaruw No. 114 (Hotel Beta) Lt. 3 Belakang Kantor Gubernur Maluku Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat ;** -----

MELAWAN :

FIEN NENKEULA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Karang Panjang (Karpan) Jalan Pitu Ina No. 15 RT 004/RW 05, Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat ;**-----

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 17 Juli 2013 diadakan perubahan tertanggal 23 September 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 Desember 1983, sesuai Akte Perkawinan Nomor : enam puluh (60)/1983, Akte Perkawinan Asli ada pada Tergugat.
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan empat orang anak yakni WENDY VICTORYA REHATTA, CHRISTY REHATTA, STEWARD REHATTA, CAROL REHATTA, dimana kesemuanya telah dewasa.
- 3 Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga selalu rukun dan damai, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang diawali dengan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana percekcoakan dan pertengkaran inilah, yang merupakan awal ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana percekcoakan dan pertengkaran inilah, yang merupakan awal ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 4 Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dipindah tugaskan dari Ambon ke Bitung, dan pada waktu Penggugat pulang (cuti) ke Ambon pada saat tidur malam Tergugat meletakkan bantal guling sebagai sekat diantara Penggugat dan Tergugat, dan ditanyakan oleh Tergugat, sehingga hal ini membuat komunikasi dan keharmonisan rumah tangga semakin terganggu.
- 5 Bahwa pernah juga pada waktu Penggugat masih bertugas di Bitung (cuti) ke Ambon, Tergugat pernah terlanjur omong (bicara) kepada Penggugat bahwa Tergugat ada baru-baru (beberapa waktu lalu) pergi bikin bersih Beni punya rumah (Rumah Dinas), sehingga menjadi pertanyaan bagi Penggugat ada apa ini ? sedangkan Beny ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya anak-anak di Desa Waai, dan juga punya anak buah di kantor karena ini terkait pembersihan rumah dinas.

- 6 Bahwa selama Penggugat masih bertugas di Bitung Tergugat pernah beberapa kali pulang kantor sudah diatas jam 20.00 Wit (delapan malam) namun tidak pernah ada kegiatan lembur dikantor, dan pada saat pulang diantar oleh seorang lelaki yang bukan teman sekantornya tetapi bekerja pada kantor dan instansi yang berbeda dan lelaki itu bernama Beny Manuputty, dan hal itu ditemukan langdung oleh adik Penggugat sendiri di rumah Penggugat (waktu masih tinggal serumah dengan tergugat di Karpan Ambon).
- 7 Bhwa pada waktu tahun 2009 Penggugat kembali di pindah tugaskan dari Bitung ke Ambon, dan pada waktu dirumah sikap dan perilaku tergugat kepada penggugat semakin hari semakin tidak bersahabat dan hal ini membuat penggugat menjadi bingung sendiri sehingga membuat penggugat sering tidur di kantor dan tidak pulang rumah, akan tetapi tergugat tidak pernah bertanya dan mencari penggugat.
- 8 Bahwa semenjak penggugat bertugas di Bitung sampai dengan pension pada tanggal 30 April 2013, Penggugat selalu memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga dalam membiayai dan menafkahi isteri dan anak-anak, secara utuh guna kepentingan studi anak-anak sampai mereka mendapat gelar sarjana.
- 9 Bahwa waktu penggugat masih bertugas di Bitung dan pulang ke Ambon pada saat Ibu Penggugat meninggal dunia tahun 2007 itu juga Penggugat menderita sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. M. Haulussy Ambon, dan jari kelingking kaki kanan penggugat diamputasi, Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan kepeduliannya sebagai seorang isteri kepada Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan tinggal serumah.
- 10 Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Tergugat yang demikian membuat dan mengakibatkan Penggugat memilih untuk mengontrak rumah dan tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang.
- 11 Bahwa pada tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 Penggugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy Ambon, akan tetapi tidak ada kepedulian dari Tergugat selaku isteri kepada Penggugat, dan kalaupun datang itu di jam besuk saja untuk membesuk yang hanya datang, duduk, diam dan pulang tanpa

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kepedulian untuk melayani Penggugat, serta tanpa bertanya kepada Penggugat bagaimana keadaan atau kondisi Penggugat atau ada membutuhkan apa.

12 Bahwa Tergugat selaku seorang isteri sudah tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang isteri yang baik yang harus melayani dan berbakti kepada suami, malahan sikap dan perilakunya semakin tidak terkontrol yang membuat keretakan dan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik.

13 Bahwa oleh karena percekcoakan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin rumit, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah terpisah dan sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai suami – isteri sehingga ketuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majerlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 Desember 1983, sesuai Akte Perkawinan Nomor : enam puluh (60)/1983, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Menetapkan ke empat anak yakni WENDY VICTORYA REHATTA, CHRISTY REHATTA STEWARD REHATTA, CAROL REHATTA, tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan ini kepada Catatan Sipil Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam buku Regiter yang disediakan untuk itu'
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan Cq Majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aquo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perubahan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 30 September 2013 yang berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui dan dibenarkan.
- 2 Bahwa memang benar Tergugat pada tanggal 12 Desember 1983 telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat dan dicatat dalam Akte Perkawinan Nomor Enam Puluh (60)/1983 pada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
- 3 Bahwa dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing :

- 1 Wendy Victorya Rehatta.

- 2 Christy Rehatta.

- 3 Steward Rehatta.

- 4 Carol Rehatta.

Yang mana semuanya telah dewasa.

4. Bahwa terhadap dalil poin 3, setiap rumah tangga tidak terlepas dari kerikil-kerikil permasalahan begitu juga percekocokan dan pertengkaran di antara Tergugat dan Penggugat dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang aneh dalam suatu perkawinan. Namun perlu dipertanyakan apakah pertengkaran atau percekocokan yang dikatakan oleh Penggugat itu bersifat permanen/temporer ?. Sehingga hal itu menjadi alasan satu-satunya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Ambon.
5. Bahwa terhadap poin 4, memang benar Penggugat pernah dimutasikan ke Bitung dengan jabatan baru sebagai Kepala Pangkalan Bitung dan sebagai isteri Tergugat bangga dengan peningkatan karir Penggugat dan karena pada waktu itu Tergugat berprofesi sebagi PNS pada Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku sehingga Tergugat tidak dapat mengikuti Penggugat ke Bitung dan selain itu pula ana-anak yang masih bersekolah dan perlu mendapat pengawasan dari Tergugat. Tergugat berkeinginan untuk Tergugat dan anak-anak pindah ke Bitung mengikuti Penggugat namun Penggugat menolak dan berjanji untuk pulang ke Ambon setiap dua minggu sekali namun kenyataannya tidak demikian. Karena ternyata Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan yang

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Eti Mandang. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat dan meminta Tergugat untuk menerima hubungan tersebut. Bahwa hati isteri siapa yang tidak hancur mendengarpengakuan dari suaminya sendiri.

6. Bahwa terhadap poin 5,6, adalah suatu kebohongan yang diciptakan oleh Penggugat sendiri karena apa yang didalilkan oleh Penggugat itu tidak benar dan hanya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat karena telah menodai ikrar suci perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Benny Manuputty masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan Tergugat bagaimana mungkin Penggugat dapat berpikiran senaif itu terhadap diri Tergugat. Pernah satu kali Tergugat memanggil Benny manuputty untuk menanyakan surat kantor ADPEL Ambon mengenai rehabilitasi rumah dinas yang sedang Tergugat dan anak-anak tempati, karena Benny Manuputty adalah

Pegawai pada kantor Adpel Ambon. Bahwa memang benar Tergugat pernah pulang kantor Tergugat langsung menjenguk mertua yang sedang sakit di rumah Kudamati.

7. Bahwa terhadap poin 7 setelah pindah tugas dari Bitung ke Ambon, Tergugat masih tetap melakukan komunikasi dengan perempuan selingkuhannya dan hal itu sering tertangkap basah oleh Tergugat sendiri sehingga Penggugat sendirilah yang berinisiatif untuk sering tidur di kantor agar leluasa dalam bermomunikasi dengan perempuan selingkuhannya dan disamping itu agar Penggugat bisa bermain judi.
8. Bahwa terhadap poin 8 memang benar Penggugat selalu memberikan gaji kepada keluarga dan setelah Penggugat pensiun, gaji bulan Mei 2013 sampai sekarang tidak diberikan lagi kepada keluarga. Yang lebih para lagi TASPEN yang didapat setelah pensiun pun tidak diberikan kepada Tergugat dan anak-anak. Penggugat tahu rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak adalah rumah dinas dan sewaktu-waktu Tergugat dan anak-anak harus keluar dari rumah tersebut. Sebagai kepala rumah tangga Penggugat seharusnya bertanggungjawab untuk membangun sebuah rumah yang layak bagi keluarganya, sehingga Tergugat berharap rumah yang sementara dibangun di Kudamati hendaknya diteruskan kembali sebab anak-anak sangat membutuhkan sebuah rumah yang kelak dapat menjadi milik mereka.
9. Bahwa terhadap poin 9, 10, 11 adalah suatu kebohongan untuk memutarbalikkan fakta karena yang sesungguhnya sebagai isteri, Tergugat selalu melayani Penggugat sekalipun Penggugat telah melukai hati dan perasaan Tergugat dengan perselingkuhannya, dan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Tergugat yang mengantarkan Penggugat ke RSU Haulusy Ambon untuk amputasi jari kaki kelingkingnya dan setelah itu Penggugat langsung pulang ke rumah dan tidak dirawat di RSU Haulusy. Terhadap semua kebaikan Tergugat malah dibalas dengan pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama perempuan selingkuhannya di kawasan Benteng. Sekalipun Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak, namun tanggung jawab sebagai isteri tetap Tergugat lakukan yakni mengunjungi Penggugat di RSU Haulusy tetapi sikap Penggugat sebaliknya tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat. Penggugat tidak menghargai perhatian yang telah diberikan oleh Tergugat dan anak-anak, malahan meminta Tergugat dan anak-anak, malahan meminta Tergugat dan anak-anak untuk dapat menerima perempuan selingkuhannya.

10. Bahwa terhadap poin 13, tidak pernah ada rumah tangga yang tidak pernah cocok walaupun hanya sekali. Semua orang yang berumah tangga pasti ada percekcoan tetapi percekcoan itu tidak terjadi terus menerus dan kalaupun terjadi keributan itu karena Penggugat ingi agar Tergugat dan anak-anak menerima hubungannya dengan perempuan selingkuhannya.
11. Bahwa Penggugat telah berdalil dan berupaya agar niatnya untuk menceraikan Tergugat itu dapat terjadi, tetapi sebagai isteri yang memegang teguh ikrar suci pernikahan maka Tergugat dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Penggugat, Tergugat tetap tidak ingin pernikahan yang telah dibangun selama 30 tahun hancur/putus hanya dengan sebuah putusan perceraian.
12. Bahwa Tergugat dan anak-anak masih mencintai Penggugat karena Penggugat adalah ayah bagi anak-anak dan opa bagi cucu, walaupun perbuatan Penggugat sudah melukai hati dan perasaan Tergugat dan anak-anak namun kami semua tetap menyayangnya dan ingin Penggugat berkumpul kembali di rumah bersama-sama dengan Tergugat dan anak-anak.
13. Bahwa firman Tuhan dalam Alkitab pada kitab 19:6b “Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”. Begitu pun dalam I Korintus 7:10 “Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan—perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. 7:11 Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya”. Firman inilah yang menguatkan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebagai keluarga Kristen yang utuh.

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan diatas maka Tergugat hanya memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 102/PDT.G/2013/PN.AB, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 199.000,-(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang bahwa membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan pernyataan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak cermat dan tidak adil dalam putusannya sebagaimana tertera pada halaman 22 yang menyimpulkan bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta persidangan bahwa pertengkaran dan percekcoan antara PEMBANDING dengan TERBANDING tidaklah terjadi secara terus menerus. Pendapat Majelis Hakim tersebut ternyata hanya didasarkan pada keterangan TERLAWAN sekarang TERBANDING (dalam jawaban poin 3 dan 10 serta dalam duplik poin 3) sama sekali tanpa mempertimbangkan keterangan PELAWAN sekarang PEMBANDING di dalam gugatan poin 3 dan di dalam replik poin 3.

Demikian pula Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan 2 (dua) orang saksi PEMBANDING atas nama DANIEL H. REHATTA dan MAGDALENA BUAL yang telah memberikan kesaksian bahwa antara PEMBANDING dan TERBANDING telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, kesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari kedua orang saksi PEMBANDING tersebut diragukan dan tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Majelis Hakim berdalil bahwa kedua orang saksi PEMBANDING hanya menyaksikan pertengkaran antara PEMBANDING dan TERBANDING sebanyak dua kali, keterangan-keterangan dari Pembanding yang mengalami sendiri. Seyogyanya Majelis Hakim perlu mempersoalkan mengapa hanya dalam kurun waktu singkat, artinya dari keadaan waktu tersebut Majelis Hakim bisa menyimpulkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara PEMBANDING dengan TERBANDING.

2 Bahwa pertimbangan hokum Majelis Hakim sebagaimana PEMBANDING jelaskan diatas, telah membuktikan kalau Majelis Hakim pada pemeriksaan perkara ini berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara sepasang suami isteri yang dapat dijadikan dasar alasan putusannya suatu perkawinan adalah pertengkaran terus menerus yang secara fisik harus dapat dilihat dan disaksikan oleh pihak ketiga. Sementara pertengkaran secara non fisik seperti tidak saling bertegur sapa selama sehari-hari, bulan dan tahun yang disaksikan atau diketahui orang lain atau pihak

ketiga, tidak dianggap/bukan dianggap atau pertengkaran/percekcokan antar pasangan suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3 Bahwa Pengadilan Negeri Ambon dalam amar putusannya mendalilkan bahwa asal muasal percekcokan antara PEMBANDING dan TERBANDING dalam mengarungi rumah tangga selama 4 tahun terakhir karena PEMBANDING berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama ETI MANDANG; dan PEMBANDING menginginkan TERBANDING dan anak-anak untuk menerima hubungan PEMBANDING dengan perempuan selingkuhannya padahal dalam keterangan PEMBANDING didepan persidangan secara jelas dan nyata bahwa alasan PEMBANDING mengajukan cerai kepada TERBANDING pada tahun 2008, karena sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri.

Bahwa sebab-musabab mengapa sikap dan perilaku TERBANDING terhadap PEMBANDING sudah tidak harmonis kepada PEMBANDING, jadikan sebagai dasar gugatan tidak pernah diungkapkan dan dipersoalkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan untuk dijadikan fakta persidangan.

Bahwa dalam poin 4 gugatan PENGUGAT sekarang PEMBANDING, telah mengungkapkan bahwa awal ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga PEMBANDING dan TERBANDING mulai menunjukkan tanda-tandanya dalam tahun 2004 dimana suatu ketika pulang (cuti) ke Ambon, PEMBANDING menanyakan kepada TERBANDING kenapa pada

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tidur bersama di malam hari TERBANDING meletakkan bantal guling bagaikan sekat namun tidak ditanggapi sama sekali oleh TERBANDING, sehingga mulai saat itu komunikasi dan keharmonisan rumah tangga semakin terganggu.

Bahwa pada poin 5 gugatan, PEMBANDING juga telah mengungkapkan bahwa sewaktu PEMBANDING pulang (cuti) ke Ambon, TERBANDING pernah terlanjur omong (bicara) kepada PENGGUGAT sekarang PEMBANDING bahwa TERBANDING ada baru-baru (beberapa waktu lalu) pergi bikin bersih Beny punya rumah (rumah dinas), sehingga menjadi pertanyaan bagi PEMBANDING ada apa ini ? Saudara Beny kan punya beberapa anak kandung yang tinggal di Desa Waai Pulau Ambon, juga punya beberapa anak buah/bawahan dikantor, kenapa mereka tidak dilibatkan untuk membersihkan rumah dinas yang ditempati oleh saudara Beny.

Bahwa pada poin 6 gugatan, PEMBANDING juga telah mengungkapkan bahwa selama PEMBANDING tugas di Bitung, TERBANDING di Ambon pernah beberapa kali pulang kantor di atas jam 20.00 WIT (jam delapan malam), namun tidak ada kegiatan lembur di kantornya, tetapi yang bekerja di kantor dan instansi yang berbeda dan lelaki itu bernama Beny Manuputy, dan hal itu ditemukan langsung oleh adik pembanding yang bernama DANIEL REHATTA di Karang Panjang Ambon.

Bahwa terhadap peristiwa pada poin 4 Gugatan yang PEMBANDING tuduhkan kepada TERBANDING, fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak menyangkal dan tidak pula mengakui perbuatannya alias bungkam baik didalam acara pemeriksaan persidangan, di dalam materi surat jawaban, materi duplik maupun materi kesimpulan. Justru TERBANDING sengaja mengalihkan perhatian Majelis Hakim dengan mengungkapkan peristiwa lain diluar konteks gugatan poin 4 yaitu TERBANDING “ tidak dapat mengikuti PEMBANDING pindah tempat tugas dari Ambon ke Bitung sebagai seorang isteri yang bertanggung jawab karena alasan TERBANDING berprofesi sebagai PNS pada Perpustakaan Daerah Propinsi Maluku dan perlu mengawasi anak-anak yang masih bersekolah ”. Sementara dari jawaban lanjutannya, terjadi inkonsistensi alasan dari TERBANDING yang mengungkapkan bahwa “ TERBANDING berkeinginan untuk TERBANDING dan anak-anak pindah ke Bitung mengikuti PEMBANDING, namun PEMBANDING menolak dan berjanji untuk pulang ke Ambon setiap dua Minggu sekali namun kenyataannya tidak demikian. Karena ternyata PEMBANDING telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Eti Mandang “.

Sebetulnya alasan TERBANDING tidak mengikuti PEMBANDING pindah tugas ke Bitung adalah bohong sama sekali, karena memang dari awalnya TERBANDING tidak ingin mendampingi PEMBANDING yang akan bertugas di Bitung. Pernah PEMBANDING mengajak TERBANDING ke Bitung pada saat liburan hari besar keagamaan saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING tidak mau. Oleh karena itu PEMBANDING sangat menyayangkan dan menyesal serta kecewa kepada Majelis Hakim yang dalam persidangan tidak berupaya mencari kebenaran tentang terjadinya peristiwa hukum yang diungkapkan oleh masing-masing PEMBANDING maupun TERBANDING tersebut.

Bahwa terhadap peristiwa-peristiwa pada poin 5 dan poin 6 Gugatan yang PEMBANDING tuduhkan kepada TERBANDING, fakta persidangan menunjukkan bahwa TERBANDING dalam surat materijawaban pada poin 6 menyangkal peristiwa-peristiwa tersebut pernah terjadi, bahkan TERBANDING balik menuduh PEMBANDING berbohong dan kebohongan ini untuk menutupi kesalahan yang dilakukan PEMBANDING yang telah menodai iktar suci perkawinan antara TERBANDING dan PEMBANDING. Dalam hal ini PEMBANDING sangat kecewa atas ketidakseriusan Majelis Hakim untuk mengungkap kebenaran tentang terjadinya peristiwa-peristiwa yang PEMBANDING tuduhkan atau penyangkalan yang dikemukakan TERBANDING dalam pemeriksaan dipersidangan. Hal ini terbukti didalam putusan Majelis Hakim hanya membenarkan adanya dalil tuduh dari PENGUGAT sekarang PEMBANDING dan dalil penyangkalan dari TERGUGAT sekarang TERBANDING tanpa membuat suatu kesimpulan adanya fakta hukum yang

menilai kebenaran dari antara dalil-dalil yang dikemukakan PEMBANDING atau TERBANDING.

Bahwa dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang PEMBANDING uraikan diatas tentunya menjadi harapan PEMBANDING untuk diperiksa dan dibahas oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang pada gilirannya akan menjadi peristiwa hukum yang PEMBANDING persengketakan dengan TERBANDING karena telah nyata-nyata merugikan PEMBANDING sebagai pasangan suami isteri dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai Akte Perkawinan Nomor : enam puluh (60) 1983 tanggal 12 Desember 1983 pada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk menjadi fakta hukum.

4 Bahwa PEMBANDING sebelum menikah dengan TERBANDING, telah mengetahui kalau TERBANDING pernah menjalin hubungan spesial dengan saudara BENY MANUPUTY, dan dari hubungan spesial tersebut mengakibatkan TERBANDING hamil dan melahirkan seorang bayi, namun bayi tersebut meninggal dunia saat dilahirkan; kejadian atau peristiwa ini PEMBANDING saksikan sendiri karena tempat tinggal TERBANDING saat itu sangat berdekatan dengan rumah PEMBANDING. Akan tetapi sampai dengan PEMBANDING memperisteri TERBANDING hal ini tidak pernah PEMBANDING persiapkan karena menganggap bahwa hal tersebut adalah bagian dari masa lalu TERBANDING ketika belum menjadi isteri PEMBANDING.

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian lam perkaraini PEMBANDING mulai ungkapkan masa lalu TERBANDING, karena ternyata pada tahun 2007 ketika PEMBANDING masih sedang bertugas di Bitung, bersamaan saudara BENY MANUPUTTY pindah tugas dari Kantor Pelabuhan Tobelo Maluku Utara ke Kantor Adpel Kelas I Ambon, dan TERBANDING mulai mencoba membina membina hubungan lagi dengan saudara BENY MANUPUTTY sebagaimana kesaksiansaudara DANIEL H. REHATTA yang sempat memergoki kebersamaan TERBANDING dengan saudara BENY MANUPUTTY yang terjadi sebanyak tidak kurang dari dua kali (keterangan saksi ini diberikan didalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013), namun dengan entengnya TERBANDING membantah bahwa hal tersebut pernah terjadi dengan alasan TERBANDING membantah bahwa hal tersebut pernah terjadi dengan alasan TERBANDING tidak mungkin melakukan hal senaif itu, karena saudara BENY MANUPUTTY masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan TERBANDING (jawaban TERGUGAT poin6).

Bahwa alasan TERBANDING itu juga yang digunakan untuk membenarkan perbuatan TERBANDING lainnya yang pulang kantor jam 20.00 WIT dan diantar oleh saudara BENY MANUPUTTY, dengan mengatakan bahwa TERBANDING setelah pulang kantor terus menjenguk mertua (ibunda PEMBANDING) yang sedang sakit di Kudamati Ambon, alasan TERBANDING ini bohong sama sekali, karena mertua

TERBANDING dalam hal ini ibunda PEMBANDING telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2006, sedangkan peristiwa TERBANDING pulang kantor jam 20.00 malam hari yang diantar dengan motor oleh saudara BENNY MANUPUTTY terjadi dalam tahun 2007.

Selain fakta-fakta tersebut diatas yang menunjukkan TERBANDING telah mencoba menjalin kembali hubungan khusus dengan saudara BENNY MANUPUTTY, ternyata TERBANDING sering pula memanggil saudara BENNY MANUPUTTY untuk dating ke rumah PEMBANDING dan TERBANDING dan TERBANDING di Karang Panjang Ambon dengan alasan untuk menanyakan pekerjaan rehabilitasi Rumah Dinas yang TERBANDING dan PEMBANDING TEMPATI DI Karang Panjang mbon. Padahal s

Belumnya PEMBANDING melalui telepon telah memberitahukan TERBANDING dan anak-anak untuk mengikuti/memantau saja perkembangan pekerjaan kontraktor karena hal tersebut telah PEMBANDING bicarakan dengan saudara EDDY PAAYS sebagai PPK/Pimpro rehabilitasi rumah dinas kantor Adpel Ambon, juga telah PEMBANDING bicarakan dengan Kepala Kantor Adpel Ambon. Dengan demikian adalah tidak tepat dan salah alamat bila TERBANDING mau menanyakan perkembangan rehabilitasi rumah dinas dengan saudara BENNY MANUPUTTY yang tidak memiliki kompetensi mengurus rehabilitasi rumah dinas itu. Semua peristiwa yang dilakukan TERBANDING ini kemudian menjadi pertanyaan besar bagi PEMBANDING mengenai upaya-upaya pendekatan TERBANDING kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY MANUPUTTY, sementara PEMBANDING sebagai suami tidak berada disamping TERBANDING karena masih bertugas di Bitung.

5 Bahwa saksi PEMBANDING atas nama DANIEL H. REHATTA pernah memberikan kesaksiannya di depan persidangan pada tanggal 31 Oktober 2013 ketika menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim tentang siapa itu saudara BENNY MANUPUTTY dan ada mempunyai hubungan apa dengan TERGUGAT (ibu Fien) dan dijawab oleh saksi bahwa BENNY MANUPUTTY merupakan mantan pacar lama dari TERGUGAT (ibu Fien) sebelum menikah dengan PENGGUGAT, dan atas keterangan saksi ini, TERGUGAT tidak membantahnya serta tidak ada pertanyaan dari TERGUGAT ke saksi (naskah Kesimpulan PENGGUGAT bagian akhir poin 4).

6 Majelis Hakim tidak jeli dan tidak teliti dalam menelaah setiap keterangan PEMBANDING yang menerangkan bahwa TERBANDING tidak mau melaksanakan kewajibannya selaku seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab untuk mendampingi suami ketika dipindah tugaskan ke Bitung sebagai Kepala Kantor Penjagaan Laut dan Pantai Pangkalan Kelas II Bitung. TERBANDING lebih memilih tinggal di Ambon dengan alasan sedang bekerja di kantor Perpustakaan Negara Ambon dan anak-anak masih sekolah di Ambon. Akibatnya ketika PEMBANDING mengalami sakit keras seorang diri di Bitung yang hampir merenggut nyawa

PEMBANDING, secara manusiawi hanya bisa dilayani dan dirawat oleh tuan rumah pemilik rumah kost yang PEMBANDING tinggali. Ketika diberitahu tentang kondisi kesehatan PEMBANDING tersebut, TERBANDING tidak serta merta datang ke Bitung, tetapi TERBANDING tetap tinggal di Ambon. Selama PEMBANDING menderita sakit di Bitung, TERBANDING tidak pernah datang ke Bitung untuk merawat dan melayani PEMBANDING. Bahwa PEMBANDING ketika mulai ditugaskan di Bitung, tidak tersedia rumah kost sebagai tempat tinggal yang letaknya didekat kantor tempat PEMBANDING bertugas. Bahwa karena penyakit yang diderita PEMBANDING selalu kambuh tidak mengenal waktu tertentu, maka adalah wajar jika secara manusiawi induk memang pemilik rumah kost dan anaknya yang bernama ETI MANDANG serta anggota keluarganya yang lain selalu merawat dan melayani PEMBANDING saat penyakit yang diderita PEMBANDING kambuh di rumah kost tempat tinggal PEMBANDING.

7 Bahwa selama kurang lebih 4,5 tahun PEMBANDING bertugas di Bitung mulai bulan Januari tahun 2004 sampai dengan bulan Juli tahun 2008, hanya sekali saja TERBANDING datang ke Bitung pada akhir tahun 2004 guna melihat kondisi tempat tugas dan tempat tinggal PEMBANDING di Bitung beberapa hari TERBANDING tinggal di Hotel, kemudian pulang ke Ambon begitu saja, namun menyempatkan diri beberapa hari

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir menginap di rumah BENNY MANUPUTTY bersama isteri BENNY MANUPUTTY di Manado, tanpa ada keinginan sedikitpun untuk tinggal bersama PEMBANDING di Bitung sebagai isteri yang mendampingi suami, pada hal TERBANDING tahu dan menyadari bahwa PEMBANDING adalah Kepala Kantor Instansi Pemerintah, dengan sendirinya TERBANDING selaku isteri otomatis berfungsi sebagai Ketua Dharma Wanita Kantor Penjagaan Laut dan Pantai Pangkalan Kelas II Bitung yang mempunyai tanggung jawab membina ibu-ibu isteri Pegawai Kantor Penjagaan Laut dan Pantai Pangkalan Kelas II Bitung yang jumlah pegawainya kurang lebih 58 orang pegawai.

- 8 Bahwa Majelis Hakim telah tidak teliti dan tidak cermat ketika menggunakan keterangan TERBANDING sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini yang menyebutkan bahwa TERBANDING secara teguh berpegang kepada ajaran Kristen dengan mensitir Firman Tuhan dalam Injil Matius 19 : 6b dan 1 Korintus 7 : 10 untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga TERGUGAT dan Penggugat sebagai keluarga Kristen yang utuh, maka sudah sepantasnya jika ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap dipertahankan dan tidak harus diputus karena perceraian (Putusan halaman 10 nomor urut 13, halaman 23 alinea 3 dan halaman 24 alinea 3). Pendapat Majelis Hakim ini mensiratkan bahwa ajaran Kristiani **melarang** adanya perceraian pasangan suami

istri jika istri dan atau suami **tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga** berdasarkan Firman Tuhan dalam Matius 19 : 6b dan 1 Korintus 7 : 10. Padahal perlu dijelaskan bahwa dalam ajaran Kristiani, Firman Tuhan dalam Alkitab tidak boleh

ditafsirkan/ diartikan hanya sepenggal-sepenggal ayat, karena ayat-ayat pada satu perikop bacaan dalam Alkitab merupakan satu kesatuan Hukum Tuhan yang harus ditafsirkan/ diartikan secara utuh dan menyeluruh dalam setiap perikop bacaan.

Bahwa Firman Tuhan dalam Injil Matius 19 : 6b terdapat kata **“tidak boleh”** yang artinya tidak sama dengan **“larangan”** atau **“jangan”** (sebagaimana **“LARANGAN”** dalam 10 Perintah Tuhan/b The Ten Commandment pada Hukum Taurat), selanjutnya dalam perikop yang sama dengan Firman Tuhan yang disitir TERBANDING di atas, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula Firman Tuhan dalam ayat berikut Injil Matius 19 : 9 yang menyebutkan bahwa **“tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena Zina”**. Demikian pula keterangan Firman Tuhan selanjutnya yang tertulis pada 1 Korintus 7 : 11 (satu perikop dengan Firman Tuhan dalam 1 Korintus 7 : 10 yang disitir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING) terdapat Firman Tuhan yang berkata “**dan jikalau ia bercerai**” – dari kedua ayat yang memuat Firman Tuhan tersebut mengandung pengertian adanya **peluang** atau **pemberian dispensasi** bagi pasangan suami istri untuk bercerai dalam suatu keluarga Kristen.

Bahwa PEMBANDING berpendapat Majelis Hakim kurang cermat dan kurang berhati-hati ketika menelaah alasan TERBANDING yang mensitir Firman-Firman Tuhan dalam Injil Matus dan Korintus, yang ternyata adalah hanya sikap kamufase belaka dari TERBANDING sebagai seorang istri untuk menutupi *niat jahatnya yang sebenarnya*, yaitu **hanya mau memiliki hak-haknya** seperti gaji dan penghasilan lainnya dari PEMBANDING selaku suaminya, tetapi **tidak mau melaksanakan kewajibannya** selaku seorang isteri yang baik dan benar yang mengimani ajaran Kristen secara utuh. Bahwa PEMBANDING sangat kecewa dan sangat menyayangkan keputusan Majelis Hakim untuk mendasarkan kutipan Firman Tuhan yang diungkapkan TERBANDING di atas lalu menggunakannya sebagai salah satu pertimbangan hokum ketika mengambil keputusan menolak gugatan perceraian yang diajukan PENGUGAT sekarang PEMBANDING agar pernikahan antara PEMBANDING dan TERBANDING dahulu putus.

Bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan keterangan PEMBANDING yang tertuang di dalam surat Gugatan, Replik maupun Kesimpulan yang menjelaskan bahwa maksud TERBANDING yaitu hanya mau menikmati hak gaji dan penghasilan lainnya dari PEMBANDING sebagai seorang isteri, tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya selaku seorang isteri Kristen yang baik dan benar yang

siap melayani, merawat, berbakti dan taat kepada suami baik dikala senang maupun dikala susah sebagaimana ajaran Kristen tertulis pada kitab Eferus 5 : 22 dan Kolose 3 : 18 yang mengajarkan bahwa “**Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan**” yang artinya bukan isteri harus menyembah pada suaminya seperti menyembah kepada Tuhan, tetapi isteri harus bisa merendahkan diri di hadapan

suaminya (tidak sombong / tidak egois) dan harus melaksanakan kewajiban seorang isteri kepada suaminya (menjaga, melayani suami dikala sehat) apalagi di saat suami sedang menderita sakit parah seperti kejadian ketika PEMBANDING terbaring sekarat selama kurang lebih satu bulan dirawat pada RSUD Dr. Haulussy Ambon dari tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 1 Juni 2013.(Bukti Surat P-1 terlampir) dimana TERBANDING tidak mau menjaga, merawat dan melayani PEMBANDING.

9 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar putusan suatu perkawinan telah diatur secara jelas dan gamblang.

Bahwa dari kedua dasar hukum aturan perceraian perkawinan tersebut di atas, tidak ada atau ditemukan satupun pasal atau ayat yang menggunakan Firman Tuhan dari ajaran agama apapun di Indonesia untuk dijadikan sebagai salah satu alasan dikabulkannya dan atau ditolaknya suatu permohonan perceraian perkawinan.

Oleh karena itu ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam memutuskan perkara ini yang salah satu pertimbangan hukumnya menggunakan Firman Tuhan yang kebetulan dikutip tidak lengkap dan tidak secara utuh dalam satu perikop oleh TERBANDING dari Injil Matius 19 :6B dan 1 Korintus 17 : 10, maka PEMBANDING berpendapat bahwa Pengadilan telah keliru dalam menerapkan hukum ketika membuat kualifikasi peristiwa hukum yang terungkap di dalam memeriksa perkara ini di persidangan.

10 Bahwa pada bulan Agustus 2008 PEMBANDING pindah tugas dari Bitung ke Kantor Adpel Ambon dan waktu tiba di Ambon PEMBANDING tinggal di rumah PEMBANDING dan TERBANDING di Karang Panjang Ambon (Keputusan halaman 17) dengan kondisi fisik yang sedang sakit dan pada akhir tahun 2008 penyakit yang diderita PEMBANDING semakin parah, sedangkan TERBANDING dan anak-anak tidak mampu dan tidak mau merawat PEMBANDING karena TERBANDING dan anak-anak tidak tahu cara menangani kambuhnya penyakit yang diderita PEMBANDING. Pada awal tahun 2009 penyakit yang diderita PEMBANDING kambuh kembali dan semakin bertambah parah, sehingga PEMBANDING mengatakan kepada TERBANDING dan anak-anak bila kalian tidak bisa merawat papa , maka papa akan meminta ETI datang dari Bitung untuk merawat

papa.Terhadap ancaman PEMBANDING tersebut, TERBANDING tidak memberikan reaksi atau tanggapan balik, demikian pula sikap dari anak-anak terhadap pernyataan PEMBANDING tersebut. Pada awal Januari 2009 saudari ETI MANDANG dating ke Ambon untuk merawat PEMBANDING dan selanjutnya PEMBANDING keluar dari rumah meninggalkan TERBANDING dan anak-anak pergi tinggal di rumah kost

dengan saudari ETI MANDANG di Benteng Pantai sampai dengan bulan April 2009, kemudian saudari ETI MANDANG kembali ke Bitung dan PEMBANDING pulang kerumah di Karang Panjang Ambon dan hidup bersama TERBANDING dan anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam kehidupan sehari-hari suasana dalam rumah sudah tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi cekcok non fisik (tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik antara PEMBANDING dan TERBANDING).

Untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin bisa timbul antara PEMBANDING dan TERBANDING, Maka PEMBANDING mengambil inisiatif untuk tidak pulang ke rumah setelah jam pulang kantor tetapi tidur di kantor dan hanya pulang ke rumah untuk ganti pakaian dinas saja dan kembali ke kantor lagi. Terhadap tindakan PEMBANDING tersebut, TERGUGAT acuh tak acuh saja tidak pernah mempertanyakannya kepada PEMBANDING, TERBANDING semakin menunjukkan sikap ketidak kepedulian dan acuh kepada PEMBANDING. Ketidak pedulian sikap acuh tak acuh TERBANDING inilah yang membuat PEMBANDING merasa seperti orang asing dirumah sendiri. Maka untuk menenangkan hati dan perasaan PEMBANDING akibat ketidak harmonisan hidup di dalam rumah sendiri, maka PEMBANDING membuat keputusan yaitu PEMBANDING meminta kesediaan saudari ETI MANDANG, seorang yang mau peduli dan mau melayani PEMBANDING ketika sakit, untuk datang dari Bitung ke Ambon pada bulan Oktober 2009 dan tinggal serta hidup bersama PEMBANDING sampai dengan sekarang di Benteng Atas Ambon.

11 Bahwa pada tanggal 6 Juni 2013 PEMBANDING menderita sakit dan harus masuk rumah sakit pada RSUD Dr. Haulussy Ambon yang diantar oleh Saudari ETI MANDANG. Peristiwa ini telah PEMBANDING sampaikan kepada anak-anak dan TERBANDING pada tanggal 6 Juni 2013 bahwa PEMBANDING sedang diopname di RSUD Dr. Haulussy Ambon pada ruang THT. Kenyataannya baru pada tanggal 9 Juni 2013 TERBANDING datang hanya membesuk PEMBANDING pada jam besok; demikian pula pada tanggal 11 Juni 2013 TERBANDING datang kedua kali membesuk PEMBANDING dan langsung pulang setelah jam besok selesai. Ketika itu sakit yang diderita PEMBANDING semakin parah dan memerlukan penjagaan / perawatan non stop dari anggota keluarga, namun TERBANDING selaku istri tidak pernah mau peduli terhadap kondisi kesehatan PEMBANDING saat itu. (Putusan hal

17 poin kedua dari bawah), sehingga PEMBANDING harus meminta dan mengharapkan kesediaan Saudari ETI MANDANG untuk menjaga / merawat PEMBANDING non stop pada siang hari (dari jam 06.30 sampai dengan jam 19.00) dan pada malam hari dijaga oleh anak-anak (dari jam 21.00 sampai dengan 06.00 WIT) dan ada beberapa kali pada malam hari dijaga oleh adik PEMBANDING (saudara DANIEL H. REHATTA).

Bahwa sejak PEMBANDING masuk RSUD. Dr. Haulussy Ambon, PEMBANDING tidak pernah melarang TERBANDING untuk menjaga / merawat PEMBANDING ketika terbaring

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, tetapi TERBANDING sendirilah yang bersikeras tidak mau merawat / tidak mau menjaga PEMBANDING tanpa alasan yang jelas (Naskah Kesimpulan Penggugat butir 7 tentang uraian Saksi Tergugat). Jadi bukan tidak diijinkan untuk merawat PEMBANDING (sebagaimana Putusan halaman 17).

12 Bahwa sejak PEMBANDING keluar opname dari RSUD Dr. Haulussy Ambon pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan saat ini bulan Februari 2014 (kurang lebih 8 bulan lamanya), tidak ada lagi hubungan komunikasi antara TERBANDING dan anak-anak di satu pihak dengan PEMBANDING di lain pihak, tidak ada lagi tegur sapa secara langsung maupun tidak langsung misalnya melalui telepon atau sms, yang terutama PEMBANDING harapkan sebagai ayah dari anak-anak dan suami dari TERBANDING untuk menunjukkan bukti masih adanya kepedulian dari kasih sayang mereka kepada PEMBANDING (sebagaimana yang sering di dalam pembelaannya pada surat jawaban, Duplik maupun kesimpulan, selalu mendemonstrasikan pernyataan bahwa TERGUGAT dan anak-anak masih cinta dan sayang kepada PEMBANDING), namun kenyataannya adalah "lain di bibir dan lain pula di hati". Fakta menunjukkan bahwa sejak PEMBANDING meninggalkan RSUD Dr. Haulussy Ambon, anak-anak maupun TERBANDING tidak sekalipun menanyakan keadaan dan kondisi kesehatan PEMBANDING, bahkan pada hari bahagia bagi umat Nasrani yaitu Hari Natal tahun 2013 PEMBANDING tidak mendapatkan lagi Ucapan Bahagia Natal Tahun 2013 dan Selamat memasuki Tahun BARU 2014 dari anak-anak maupun TERBANDING, sehingga dari peristiwa tersebut tergambar adanya itikad buruk dari TERBANDING yang menghasut anak-anak untuk tidak mengadakan komunikasi dengan PEMBANDING selaku ayah mereka.

13 Bahwa dalam pertengahan tahu 2005 ketika PEMBANDING masih bertugas di Bitung, PEMBANDING mulai mengidap penyakit dan penyakit tersebut semakin parah pada tahun 2006. Bila penyakit tersebut kambuh baik ketika di rumah maupun di kantor, seringkali berakibat kondisi kesehatan PEMBANDING menurun drastis mendekati sekarat meregang nyawa. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang PEMBANDING uraikan di atas,

maka PEMBANDING telah mengajak TERBANDING untuk tinggal bersama di Bitung, tetapi selalu ditolak oleh TERBANDING dengan bermacam-macam alasan, padahal riwayat penyakit yang diderita PEMBANDING sejak masih bertugas di Bitung yang selalu kambuh setiap saat tanpa bisa diprediksi telah PEMBANDING ceriterakan kepada TERBANDING.

Penolakan TERBANDING sebagai seorang isteri atas ajakan PEMBANDING untuk mendampingi PEMBANDING ketika sedang melaksanakan tugas di Bitung telah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewaan yang sangat mendalam bagi PEMBANDING yang sangat mengharapkan adanya perhatian, perawatan dan kasih sayang TERBANDING sebagai seorang isteri terhadap suaminya yang sedang mengidap penyakit kronis untuk tetap dan selalu setia melayani dan merwat PEMBANDING dikala susah maupun senang, namun harapan tersebut ibarat “jauh panggang dari api”, semakin hari TERBANDING semakin tidak mempedulikan keadaan kesehatan PEMBANDING sehingga membuat hubungan PEMBANDING dan TERBANDING sebagai suami isteri semakin tidak harmonis. Dalam suasana seperti yang PEMBANDING jelaskan diatas, maka hubungan komunikasi antara PEMBANDING dan TERBANDING selaku pasangan suami isteri menjadi tertutup, tidak saling bertegur-sapa baik di dalam rumah maupun ketika masing-masing berada di luar rumah, dan dari sinilah selalu menjadi sebab timbulnya pertengkaran (baik secara fisik maupun secara non fisik) yang terus menerus anatara PEMBANDING dengan TERBANDING.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertengkaran yang selalu terjadi antara PEMBANDING dengan TERBANDING sama sekali bukan karena PEMBANDING memaksakan TERBANDING dan anak-anak mereka untuk menerima hubungan PEMBANDING dengan perempuan yang bernama ETI MANDANG, melainkan karena semakin menurunnya sikap kepedulian TERBANDING terhadap kondisi kesehatan PEMBANDING membuat hubungan suami isteri antara PEMBANDING dengan TERBANDING sudah tidak harmonis lagi seperti dahulu kala.

Penjelasan PEMBANDING ini tentu saja secara factual tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya ketika memutuskan perkara ini, karena Majelis Hakim secara sempit hanya berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara PEMBANDING dan TERBANDING selama ini yang kebetulan disaksikan oleh saksi PEMBANDING atas nama DANIEL H. REHATTA dan MAGDALENA BUAL hanya dua kali (Putusan halaman 24 alinea pertama), sehingga **tidak bisa disimpulkan** telah terjadi suatu pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk dijadikan dasar alasan putusnya perkawinan antara PEMBANDING dan TERBANDING.

- 14 Bahwa Majelis Hakim secara tidak telitidan tidak berdasarkan hukum telah menggunakan keterangan Saksi TERBANDING atas nama BENJAMIN SIMON NENKEULA (Putusan halaman 14 dan 22) yang menguatkan keterangan TERBANDING tentang adanya hubungan perselingkuhan yang dilakukan PEMBANDING sejak tahun 2004 s/d 2009 saat PEMBANDING pindah tempat

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas bekerja di Bitung, dan setelah kembali bekerja di Ambon pada tahun 2009, PEMBANDING mengajak wanita selingkuhannya tinggal bersama di Benteng Atas Ambon.

Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Ambon tidak boleh menggunakan keterangan saksi TERBANDING atas nama BENJAMIN SIMON NENKEULA karena saksi yang bersangkutan di dalam perkara ini menurut undang-undang dilarang atau tidak cakap (incompetency) menjadi saksi. Keterangan yang diberikan saksi atas nama BENJAMIN SIMON NENKEULA tersebut di atas adalah **tidak sah sebagai alat bukti**, karena saksi atas nama BENJAMIN SIMON NENKEULA adalah saudara (kakak) kandung TERBANDING yang menurut ketentuan Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerdara termasuk dalam kategori kelompok orang yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolute, yaitu masuk dalam keluarga sedarah dan semenda dari TERBANDING menurut garis lurus.

- 15 Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah keliru dan tidak akurat dalam membuat pertimbangan hukum bersumber dari kesimpulan Majelis Hakim yang menggunakan alat bukti Persangkaan Hakim (rechtelijke vermoeden) yang mengatakan bahwa “Majelis Hakim justru berpendapat dengan melihat fakta bahwa antara PENGUGAT sekarang PEMBANDING dan TERGUGAT sekarang TERBANDING pernah bertengkar karena PENGUGAT menginginkan agar TERGUGAT mau menerima wanita selingkuhannya yang bernama ETI MANDANG, sehingga dengan nyata dapat dilihat pula jika pertengkaran itu sendiri timbul karena PENGUGAT telah melakukan perselingkuhan, dan dengan demikian dapat disimpulkan kalau gugatan cerai perkara aquo (Putusan halaman 24 alinea kedua) adalah jelas-jelas maksud PENGUGAT pada kelanjutannya ingin mendapatkan legitimasi atas hubungannya dengan wanita selingkuhannya”.

Bahwa PEMBANDING berpendapat bahwa Majelis Hakim telah membuat “persangkaan hakim” yang keliru, karena gugatan cerai yang PEMBANDING ajukan semata-mata karena TERBANDING **telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang berbakti dan melayani suami dikala senang maupun susah.**

- 16 Bahwa Majelis Hakim telah gagal dan keliru menggunakan bukti persangkaan hakim yang benar dan adil ketika membuat pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini yang menyimpulkan bahwa niat PEMBANDING untuk mengajukan gugatan cerai kepada TERBANDING guna mendapatkan legitimasi atas hubungannya dengan wanita selingkuhannya; pertanyaannya kenapa baru sekarang (bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Tahun 2013, setelah PEMBANDING berangsur-angsur sembuh dari penyakit parah yang hampir merenggut nyawa PEMBANDING)

mengajukan gugatan cerai kepada TERBANDING, bukan sejak dahulu tahun 2005 saat PEMBANDING mulai mengenal saudari ETI MANDANG yang telah berjasa menolong dan membantu merawat PEMBANDING ketika menderita sakit yang sangat parah di Bitung (sementara TERBANDING ketika diberitahu tentang kondisi penyakit dan penderitaan yang dialami PEMBANDING di tempat tugas di Bitung tidak mau dating merawat dan melayani PEMBANDING ketika sedang sekarat), atau setidaknya mengapa PEMBANDING tidak mengajukan gugatan cerai pada kurun waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2012? Bahwa yang sesungguhnya terjadi sehingga mengapa PEMBANDING mengajukan gugatan cerai kepada TERBANDING pada tahun 2013 saat usia PEMBANDING memasuki usia senja karena PEMBANDING telah merasakan dan meyakini betul tentang sikap dan perilaku TERBANDING yang sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya selaku seorang Kristen yang baik untuk merawat, melayani, berbakti dan taat kepada suami terutama dikala sang suami terkapar tidak berdaya menderita penyakit yang hampir merenggut nyawa suami.

- 17 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183, 184, 187 HIR; pasal 194, 195, 198 RBg; pasal 27 RO dan pasal 61 Rv; serta pasal 2 ayat (1) dan pasal 14 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam setiap Putusan Majelis Hakim yang memutuskan suatu perkara antara lain **harus memuat "duduknya perkara"** yang pada dasarnya berisikan dalil-dalil konkrit mengenai hubungan hukum disertai alasan tuntutan (middele van den eis) / possita atau fundamentum petendi yang diuraikan penggugat dalam gugatannya. Demikian pula putusan **harus memuat "tentang hukumnya"** yang berisi pertimbangan hukum (rechtsgronden) atau considerans dari keputusan yang akan diambil Majelis Hakim.

Sementara itu ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBg dan pasal 50 Rv, mengisyaratkan agar Majelis Hakim ketika memeriksa suatu perkara, **wajib mengadili semua bagian** secara total dari Gugatan yang diajukan Penggugat.

Terkait dengan Putusan perkara ini, pada halaman 10 alinea tiga, Majelis Hakim telah menegaskan bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jawaban, Duplik dan Kesimpulan dari PENGGUGAT sekarang PEMBANDING sebagai **satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini**, dianggap telah termuat

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam putusan ini; kemudian pada halaman 18 alinea tiga Majelis Hakim menyatakan bahwa **segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini, dianggap ikut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;** Namun kenyataannya yang terjadi di dalam Putusan berbeda dengan pernyataan Majelis Hakim tersebut di atas, ada banyak peristiwa hukum / duduknya perkara yang PENGGUGAT uraikan di dalam

Gugatan, Replik maupun Kesimpulan yang tidak di masukkan ke dalam Putusan Majelis Hakim dan ada yang dimasukkan ke dalam Putusan Majelis Hakim tetapi dengan merubah atau memutar balikkan keterangan yang diungkapkan di depan persidangan / fakta persidangan, sehingga ada fakta persidangan yang tidak menjadi materi pertimbangan menjadi bahan materi pertimbangan Majelis Hakim baik di dalam bagian “Tentang Duduknya Perkara” maupun di dalam bagian “Tentang Hukumnya”.

Peristiwa-peristiwa hukum dimaksud antara lain sebagai berikut;

- a Bahwa terdapat keterangan Saksi TERGUGAT sekarang TERBANDING atas nama STEWARD REHATA yang menyatakan dalam persidangan (tertulis dalam Putusan bagian Tentang Duduknya Perkara halaman 17 alinea kedua) bahwa **“pada saat Bapak kembali dari Bitung masih tinggal dan kumpul dengan kami sekeluarga”;** sementara itu di dalam Putusan bagian Tentang Hukumnya halaman 22 alinea kedua kalimat terakhir, Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum tentang hal ini dengan menyatakan bahwa **“pada Tahun 2009 Penggugat kembali bertugas di Ambon bersama dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, tetapi tinggal di Bentas Ambon bersama selingkuhannya”.** Bila bertolak dari pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut, PEMBANDING berpendapat Majelis Hakim akan memperoleh fakta bahwa PENGGUGAT telah berencana mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT sejak PENGGUGAT masih di Bitung. Terbukti pada kesimpulannya, Majelis Hakim menyatakan dapat melihat fakta persidangan dengan menyatakan bahwa **“karena jelas-jelas maksud PENGGUGAT pada kelanjutannya ingin mendapatkan legitimasi atas hubungannya dengan wanita selingkuhannya tersebut”**, Putusan halaman 24 alinea kedua.

Sehubungan dengan penjelasan yang PEMBANDING uraikan di atas, PEMBANDING berpendapat bahwa Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum berdasarkan keterangan saksi TERGUGAT atas nama STEWARD RAHATTA yang palsu, keterangan yang **dengan sengaja diputar balikan redaksi dan maknanya** untuk kepentingan TERGUGAT; sebab yang



sebenarnya terjadi adalah PENGGUGAT pindah tugas dalam bulan Agustus tahun 2008 dari Bitung ke Ambon, PENGGUGAT **langsung tinggal bersama anak-anak dan TERGUGAT di rumah dinas PENGGUGAT di Karang Panjang Ambon.** Oleh karena itu, PENGGUGAT merasa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, sebab sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT sekarang PEMBANDING dalam menuntut perkara ini di Pengadilan Negeri Kelas I Ambon.

- b. Bahwa terdapat keterangan Saksi TERGUGAT atas nama BENJAMIN S, NENKEULA dalam persidangan yang telah menyatakan bahwa “saat PENGGUGAT sakit dan dirawat di RSUD Dr. Haulussy Ambon dari tanggal 6 Juni sampai tanggal 1 Juli 2013 TERGUGAT tidak pernah menjaga, merawat PENGGUGAT”, demikian pula terdapat keterangan saksi dan dirawat di RSUD Dr. Haulussy Ambon dari tanggal 6 Juni sampai tanggal 1 Juli 2013 mama (TERGUGAT) tidak pernah menjaga papa (PENGUGAT)”.

Keterangan saksi-saksi tentang peristiwa hukum tersebut di atas telah pula PENGGUGAT ingatkan kepada Majelis Hakim dalam naskah Kesimpulan PENGGUGAT poin 7 terakhir;

Tentang fakta persingan tersebut, Majelis Hakim memang mengungkapkannya dalam Putusan di bagian Tentang Duduknya Perkara pada halaman 16 poin keempat dari atas pada halaman 17 poin kedua dari bawah, namun sangat disayangkan keterangan-keterangan dari kedua orang saksi tersebut **dikutip berbeda dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.** Kata-kata dalam keterangan saksi sudah dirubah sedemikian rupa sehingga maknanya berubah dari makna yang sebenarnya. Sebagai buktinya, di dalam Putusan Majelis Hakim disebutkan bahwa Saksi BENJAMIN S. NENKEULA mengatakan “**PENGUGAT pernah dirawat di RSUD Ambon dan TERGUGAT ke rumah sakit kalau WILnya PENGUGAT tidak ada**”, kemudian disebutkan bahwa saksi STEWARD REHATTA mengatakan “**sejak bulan Juli Bapak dirawat di rumah sakit mama pernah kunjungi tapi tidak diijinkan untuk merawat Penggugat**”.

Keterangan-keterangan saksi tersebut di atas ternyata ditulis secara sembrono dalam Putusan dan isinya tidak benar alias bohong, **faktanya PENGUGAT tidak pernah dirawat di Rumah Sakit sejak bulan Juli** (yang benar PENGUGAT dirawat inap di RSUD Dr. Haulussy Ambon sejak tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2013); demikian pula PENGUGAT tidak pernah melarang seorangpun untuk menjaga

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT ketika sedang dirawat di RSUD Dr. Haulussy Ambon, apalagi terhadap TERGUGAT sebagai seorang

isteri, soal TERGUGAT mau menjaga atau tidak mau menjaga PENGUGAT yang sedang terkapar menderita sakit hampir dijemput maut di RSUD Dr. Haulussy Ambon, TERGUGAT tidak memerlukan ijin dari siapapun, sebab tugas menjaga dan merawat PENGUGAT adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab TERGUGAT sebagai seorang isteri yang baik dan setia kepada suami.

Selain keterangan-keterangan saksi TERGUGAT yang berubah dalam kutipan Putusan, Majelis Hakim juga tidak membuat kesimpulan atas keterangan saksi-

saksi tersebut, malahan sebaliknya Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 selalu mengulang-ulang alasan utama pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah karena “PENGUGAT menginginkan TERGUGAT dan anak-anaknya menerima hubungannya dengan wanita selingkuhannya yang bernama ETI MANDANG yang dilakukan oleh keterangan saksi TERGUGAT atas nama BANJAMIN S. NENKEULA dan STEWARD REHATTA”.

PEMBANDING sebetulnya sangat mengharapkan agar Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan dapat menggali keterangan lebih lanjut dari TERGUGAT tersebut, mengingat **sikap ketidak pedulian TERGUGAT** terhadap kondisi kesehatan PENGUGAT ketika sedang dirawat di RSUD Rs. Haulussy Ambon telah menjadi peristiwa hukum bagi PENGUGAT dan TERGUGAT dalam membina kelangsungan hidup rumah tangga. Sikap tidak peduli TERGUGAT terhadap kondisi kesehatan PENGUGAT adalah sanga urgen dan mendasar bagi PENGUGAT karena menjadi alasan utama (disamping alasan-alasan lainnya) – bukan karena alasan pengugat ingin kawin dengan wanita selingkuhan sebagaimana yang dituduhkan TERGUGAT - sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Kelas I Ambon pada tanggal 15 Juli 2013.

- c Bahwa terdapat keterangan TERGUGAT yang menyatakan “TERGUGAT berkeinginan untuk TERGUGAT dan anak-anak pindah ke Bitung mengikuti PENGUGAT namun PENGUGAT menolak dan berjanji untuk pulang ke Ambon setiap dua minggu sekali. .dstnya” (Putusan halaman 7 poin 5). Dalam hal ini PEMBANDING keberatan karena PEMBANDING **tidak pernah berjanji** kepada siapapun termasuk TERGUGAT untuk setiap dua minggu sekali pulang ke Ambon menjenguk keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya selalu mengulang-ulang tentang pembenaran tuduhan adanya wanita selingkuhan dari PEMBANDING yang bernama ETI MANDANG berdasarkan keterangan TERGUGAT, keterangan saksi TERGUGAT atas nama BANJAMIN NANKEULA dan atas

nama STEWARD RAHATTA (Putusan halaman 19 alinea kedua, halaman 22 alinea pertama, halaman 22 alinea kedua, halaman 22 alinea ketiga, halaman 22 alinea ketiga, halaman 22 alinea keempat, halaman 23 alinea pertama, halaman 24 alinea kedua). Pengulangan pembenaran tuduhan tentang adanya wanita selingkuhan dari PEMBANDING yang bernama ETI MANDANG dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut di atas **sangat tidak berimbang** dengan keterangan-keterangan dari TERGUGAT yang menguraikan perihal yang sama yang diungkapkan Majelis Hakim dalam

pertimbangan Duduknya Perkara (Putusan halaman 7 poin 5, halaman 8 poin 7, halaman 9 poin 9, halaman 9 poin 10, halaman 15 poin pertama, kedua, keenam, halaman 16 poin pertama, halaman 17 poin keempat, ketujuh) **tanpa sekalipun Majelis Hakim mengklarifikasikan kepada PENGGUGAT** tentang siapa itu ETI MANDANG, apa perannya dalam kehidupan PENGGUGAT dan lain sebagainya. PEMBANDING sebagai pencari keadilan sangat mengharapkan Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat bertindak adil dengan cara berimbang pula yaitu mengungkapkan siapa perempuan yang bernama ETI MANDANG yang dituduhkan TERGUGAT sekarang TERBANDING bersama saksi-saksinya sebagai wanita selingkuhan PEMBANDING.

Sebagaimana yang telah PEMBANDING uraikan diatas bahwa saudari ETI MANDANG adalah seorang wanita, anak dari seorang ibu pemilik rumah yang sebuah kamarnya PEMBANDING sewa dan tempati sebagai kamar kost sejak PEMBANDING bertugas di Bitung Tahun 2004 sampai pertengahan tahun 2008. PEMBANDING menyewa kamar kost tersebut selama hampir empat setengah tahun, karena tidak tersedianya rumah dinas untuk Kepala Kantor PLP Pangkalan Bitung di Bitung. Bahwa sejak PEMBANDING tinggal dan menempati kamar kost di rumah milik ibu dari saudari ETI MANDANG, telah beberapa kali PEMBANDING menderita sakit parah. Karena TERBANDING tidak pernah / tidak mau dating ke Bitung ketika diberitahu tentang keadaan kesehatan dan kondisi penyakit yang diderita PEMBANDING, maka apabila penyakit PEMBANDING kambuh yang mengakibatkan PEMBANDING seperti lumpuh tidak kuat bergerak sendiri, maka secara manusiawi ibu pemilik rumah dan anak-anak serta cucunya – termasuk saudari ETI MANDANG – selalu memberikan pertolongan pertama dan membantu membawa PEMBANDING ke dokter atau ke

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, bahkan ke beberapa dukun kampung untuk berobat. PEMBANDING selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PNS di Bitung, tidak mau mati sia-sia dalam tugas di Bitung. Untuk itu

maka PEMBANDING harus berupaya untuk tetap bisa hidup dan dapat sembuh dari penyakit yang menggoroti kesehatan PEMBANDING, sekalipun hanya dibantu dan ditolong oleh seorang ibu bersama anggota keluarganya – termasuk saudari ETI MANDANG – pemilik rumah yang salah satu kamarnya PEMBANDING sewa sebagai kamar kost.

Bahwa ternyata penyakit yang menimpa PEMBANDING di Bitung tersebut belum juga sembuh hingga PEMBANDING pindah tugas di Ambon; sementara itu TERGUGAT sebagai isteri dan anak-anak tidak mau peduli dengan kesehatan PEMBANDING maka PEMBANDING tidak mau menjadi pesakitan

yang akan terlantar tidak diurus oleh keluarganya sendiri di Ambon, maka PEMBANDING pada awal tahun 2009 meminta kesediaan saudari ETI MANDANG agar dapat datang ke Ambon untuk merawat dan menjaga PEMBANDING terutama pada saat kambuhnya penyakit yang diderita PEMBANDING. Dengan penjelasan PEMBANDING ini maka sangat beralasan jika PEMBANDING punya keterkaitan emosional dengan ibu pemilik kost dan anggota keluarganya yanglain termasuk saudari ETI MANDANG.

e Bahwa terdapat keterangan Saksi TERGUGAT atas nama BENJAMIN S. NENKEULA dalam persidngan yang menyatakan bahwa :

- “PENGUGAT dan saksi adalah 1 (satu) kantor dan selam bekerja saksi tahu karakter adik ipar saksi (PENGUGAT)” (Putusan halaman 14 poin ketiga dari bawah).
- “saksi dan PENGUGAT 1 (satu) kantor tahun 2004” (Putusan halaman 14 poin kedua dari bawah).
- “pada saat PENGUGAT balik dari Bitung tahun 2009 sudah tidak tinggal lagi dengan TERGUGAT tapi tinggal di Benteng dengan perempuan lain, namun belum menikah dan belum mempunyai anak” (Putusan halaman 15 poin pertama dari atas).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “saksi sering ke rumah PENGUGAT dan TERGUGAT tapi tidak pernah mereka bertengkar” (Putusan halaman 15 poin kelima dari bawah).

Tentang keterangan-keterangan saksi atas nama BENJAMIN S. NENEKEULA yang dijadikan fakta persidangan tersebut, PEMBANDING berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah bohong belaka, keterangan saksi tersebut hanya rekayasa opini, karena kenyataan yang PEMBANDING alami dan melihat sendiri adalah :

- PEMBANDING mulai bekerja pada tahun 1978 sebagai PNS pada Kantor KPLP Kelas II Ambon hingga tahun 1988 saat nama kantor berubah menjadi Kantor Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Pangkalan Kelas II

Ambon, PEMBANDING masih tetap bekerja di Kantor PLP Ambon sampai diangkat menjadi Kepala Kantor PLP Pangkalan Ambon di Ambon pada Tahun 2000, kemudian menjadi Kepala Kantor Pangkalan PLP Tual di Damar-Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2003 yang wilayah kerjanya meliputi Pangkalan Ambon Provinsi Maluku. Pada tahun 2004 PEMBANDING diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Kepala Kantor PLP Pangkalan Kelas II Bitung di Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

Bahwa dalam kurun waktu yang PEMBANDING uraikan tersebut diatas, saksi atas nama BENJAMIN S. NENEKEULA bekerja di Kantor Adpel Kelas I

Ambon di Ambon, Kantor Wilayah VIII Ditjen Perhubungan Laut di Ambon dan terakhir di kantor Adpel Kelas I Ambon di Ambon. Jadi tidak benar, alias

bohong keterangan yang diberikan saksi bahwa saksi bekerja satu kantor dengan PEMBANDING ; saksi memang pernah bekerja sekantor dengan PEMBANDING di Kantor Adpel Ambon baru pada pertengahan tahun 2008 dan itupun tidak lama karena saksi pensiun pada pertengahan tahun 2009.

- PEMBANDING pindah tugas dari Kantor Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Bitung ke Kantor Administrator Pelabuhan (ADPEL) Kelas I Ambon pada bulan Agustus tahun 2008, jadi tidak benar alias bohong keterangan saksi bekerja satu kantor dengan PEMBANDING sejak tahun 2004.
- PEMBANDING pindah tugas dari Bitung ke Ambon pada bulan Agustus Tahun 2008 dan PEMBANDING langsung tinggal serumah bersama anak-anak dan TERBANDING di rumah dinas Karang Panjang Ambon, jadi tidak benar alias bohong keterangan saksi kalau PEMABNDING balik dari Bitung tahun 2009 dan

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal serumah lagi dengan TERBANDING, tapi tinggal di Benteng dengan perempuan lain.

- Saksi atas nama BENJAMIN S. NENKEULA tidak pernah/jarang sekali datang ke rumah PEMBANDING dan TERBANDING di Karang Panjang Ambon, saksi baru datang ke rumah PEMBANDING dan TERBANDING kecuali bila diundang atau diberitahu jika ada acara selamatan dan lain sebagainya di rumah PEMBANDING; sehingga PEMBANDING beranggapan saksi tidak bisa memastikan ada tidaknya terjadi pertengkaran antara PEMBANDING dan TERBANDING di rumah PEMBANDING.

Bahwa dengan penjelasan PEMBANDING terhadap keterangan-keterangan saksi atas nama BENJAMIN S. NENKEULA diatas, PEMBANDING merasa keberatan atas keputusan Majelis Hakim yang ditetapkan menggunakan pertimbangan hukum yang bersumber dari keterangan-keterangan saksi tersebut sebagaimana Putusan halaman 22 pada alinea pertama; Majelis Hakim menyatakan “ Menimbang, bahwa sesuai dari dalil TERGUGAT yang

membenarkan kalau dirinya sebagai isteri pernah bertengkar dengan suaminya yaitu PENGUGAT, karena PENGUGAT menginginkan agar TERGUGAT dan anak-anaknya menerima hubungannya dengan wanita selingkuhannya yang bernama ETI MANDANG, dan tentang adanya hubungan perselingkuhan yang dilakukan PENGUGAT itu dikuatkan dengan keterangan saksi TERGUGAT yaitu BENJAMIN SIMON NENKEULA yang menerangkan bahwa PENGUGAT yang bekerja di Kantor Pelabuhan dandipindah tugaskan ke Bitung pada tahun 2004 s/d 2009 telah menjalin hubungan dengan wanita lain

dan ketika Tahun 2009 kembali ke Ambon, PENGUGAT mengajak wanita selingkuhannya dan tinggal di Benteng Ambon dan tidak serumah lagi dengan TERGUGAT ”.

- f Bahwa terhadap keterangan Saksi PENGUGAT atas nama DANIEL H. REHATTA dalam persidangan yang menyatakan bahwa “selain PENGUGAT dan TERGUGAT cekcok, saksi juga pernah naik ke Karang Panjang dan saksi lihat TERGUGAT cekcok, saksi juga pernah naik ke Karang Panjang dan saksi lihat TERGUGAT diantar oleh Benny dengan motor pada siang hari sekitar jam 8 lewat” (Putusan halaman 12 poin ke empat dari atas). Bahwa berbunyi keterangan saksi atas nama DANIEL H. REHATTA tentang TERGUGAT diantar oleh Benny, telah dirubah dari bunyi keterangan yang sebenarnya yang diungkapkan saksi dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013, dimana saksi menyatakan bahwa “saksi pernah melihat TERGUGAT pulang malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.00 WIT diantar oleh Benny Manuputty”, jadi bukan pada siang hari sekitar jam 8 lewat (jam 8 lewat itu pagi hari, bukan siang hari – apalagi malam hari ?) sungguh ironi penggunaan bahasa yang keliru ketika menulis materi putusan Majelis Hakim yang mulia. Perubahan bunyi keterangan saksi ini terbukti, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca jawaban TERGUGAT pada poin 6, disitu jelas TERGUGAT mengakui bahwa pernah pulang kantor jam 20.00 WIT, bukan siang hari jam 8 lewat; demikian pula terbaca pada naskah Kesimpulan PENGGUGAT poin 4 alinea keempat, PENGGUGAT telah mengungkapkan keterangan atas nama DANIEL H. REHATTA yang menyatakan bahwa “selain ada percekcoan dan pertengkar an antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT saksi juga pernah melihat tergugat pulang malam sekitar jam 20.00 WIT dan diantar Benny Manuputty dengan motor karena pada saat itu saksi sementara berada di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT di Karpan,dstnya”.

- g Bahwa terdapat keterangan Saksi PENGGUGAT atas nama DANIEL H. REHATTA dalam persidangan yang menyatakan bahwa “saksi juga pernah lihat saudara Benny keluar dari dalam kamar saat itu PENGGUGAT masih

bertugas di Manado” (Putusan halaman 12 poin kelima dari atas). Bahwa bunyi keterangan saksi atas nama DANIEL H. REHATTA tentang “saksi pernah lihat saudara Benny keluar dari dalam kamar, telah dirubah dari bunyi keterangan saksi yang sebenarnya yang diungkapkan saksi dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013. Saksi atas nama DANIEL H. REHATTA menerangkan bahwa “pada saat saksi sementara tidur di kamar anak-anak di rumah Karpan sekitar jam 21.30 WIT, saksi mendengar pintu kamar TERGUGAT (ibu Fin) terbuka

kemudian saksi bangun dan duduk di kursi sofa di ruang tamu yang berhadapan dengan pintu kamar dari TERGUGAT kemudian beberapa menit keluarlah TERGUGAT (ibu Fin) dari dalam kamar disusul oleh BENNY MANUPUTY dan hal itu terjadi pada saat PENGGUGAT sementara bertugas di Bitung”.

Sebagaimana keberatan PEMBANDING pada uraian poin f diatas, maka PEMBANDING juga merasa sangat keberatan atas perubahan bunyi keterangan saksi yang sebenarnya, yang diterangkan saksi atas nama DANIEL H. REHATTA sebagaimana PEMBANDING uraikan diatas, karena dengan adanya perubahan bunyi keterangan saksi tersebut, maka terjadinya peristiwa penting danfatal yang dilakukan TERGUGAT, berubah menjadi peristiwa biasa, peristiwa yang tidak penting dan tidak relevan dalam perkara ini, sehingga pada gilirannya tidak akan diungkapkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim. PEMBANDING berpendapat dari pengungkapan peristiwa

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan sebenar-benarnya akan mempunyai hubungan hukum dengan perilaku TERBANDING yang mulaitidak peduli dengan keadaan PEMBANDING ketika sedang berada di Bitu.

PEMBANDING sangat mengharapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa perkara ini agar dapat membaca keterangan-keterangan yang sebenarnya dari saksi baik yang diterangkan oleh saksi-saksi TERGUGAT maupun oleh saksi-saksi PENGGUGAT, dan kemudian membuat pertimbangan hukum atas peristiwa-peristiwa yang diterangkan para saksi tersebut sebelum memutuskan perkara ini.

- 18 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkarainitelah dituils/diketik secara tidak teliti dan terkesan asal-asalan. Dalam Putusan terdapat banyak kesalahan pengetikan materi putusannya, misalnya kesalahan menulis identifikasi saksi didalam Putusan halaman 14 alinea kedua menyatakan bahwa saksi atas nama BENYAMIN S. NENKEULA dan saksi atas nama STEWARD REHATTA adalah saksi yang diajukan PENGGUGAT dipersidangan, padahal kedua orang saksi tersebut adalah saksi TERGUGAT.

Berikutnya kesalahan pengetikan pada keterangan saksi TERGUGAT atas nama BENYAMIN S. NENKEULA yang menerangkan bahwa pada saat TERGUGAT kembali dari Bitung, PENGGUGAT sering ke rumah TERGUGAT tetapi tidak menetap karena PENGGUGAT ada bawa perempuannya dari Bitung (Putusan halaman 15 poin terakhir).

Berikutnya kesalahn pengetikan/penulisan materi Putusan terulang dan sifatnya mengganggu pemahaman dari yang membaca putusan ini, karena terdapat

didalam bagian TENTANG HUKUMNYA (putusan halaman 22 alinea kedua dan alinea ketiga), Panitera dan atau Majelis Hakim secara tidak tepat menulis keterangan saksi PENGGUGAT atas nama STEWARD REHATTA, padahal sejatinya saksi tersebut adalah Saksi yang diajukan TERGUGAT yang adalah anak kandung TERGUGAT.

Bertolak dari banyaknya kesalahan penulisan materi putusan dan banyaknya keterangan-keterangan saksi yang berubah didalam putusan dibandingkan dengan bunyi keterangan saksi didepan persidangan, maka PEMBANDING beramsumsi bahwa hal-hal tersebut merupakan salah satu penyebab sehingga Majelis Hakim telah keliru dan tidak tepat membuat kesimpulan tentang fakta persidangan sehingga menetapkan pendapat hukum yang keliru dan tidak tepat, bahwa asal muasal percekcoakan/pertengkarannya rumah tangga antara PEMBANDING dan TERBANDING yang berujung pada tindakan PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Cerai kepada TERGUGAT adalah “karena PENGUGAT menginginkan agar TERGUGAT mau menerima wanita selingkuhannya yang bernama ETI MANDANG, sehingga dengan nyata dapat dilihat pula jika pertengkaran itu sendiri timbul karena PENGUGAT telah melakukan perselingkuhan, dan dengan demikian dapat disimpulkan kalau gugatan cerai perkara aquo adalah jelas-jelas maksud PENGUGAT pada kelanjutannya ingin mendapatkan legitimasi atas hubungannya dengan wanita selingkuhannya tersebut” (Putusan halaman 24 alinea kedua).

Padahal alasan utama yang menyebabkan PEMBANDING dahulu PENGUGAT mengajukan gugatan cerai kepada TERBANDING dahulu TERRGUGAT pada tanggal 15 Juli 2013 di Pengadilan Negeri Kelas I Ambon adalah karena TERGUGAT sudah tidak peduli lagi dengan keadaan kesehatan PENGUGAT ketika dirawat di Rumah Sakit Dr. Haulusi Ambon sejak tanggal 6 Juni sampai dengan 1 Juli 2013. Tentunya selain alasan utama tersebut, juga terdapat alasan-alasan lainnya yang telah PEMBANDING dahulu PENGUGAT uraikan dalam gugatan, Replik maupun kesimpulan yang pada intinya karena TERBANDING sudah sejak lama tidak menjalankan kewajibannya selaku isteri yang baik dan

setia yang selalu dapat melayani PEMBANDING sebagai suami dikala suka dan duka.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PEMBANDING mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon berkenaan memutuskan ;

- 1 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Januari 2014 pada perkara perdata Nomor : 102/Pdt.G/2013/PN.AB dan dengan mengadili sendiri.
- 2 Mengabulkan perlawanan dari PEMBANDING dahulu PELAWAN.

Menimbang bahwa membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 102/Pdt.G/2013/PN.AB ;-----

Menimbang bahwa membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori banding dari Tergugat/Terbanding pada tanggal 08 April 2014 dan permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Pembanding pada

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2014 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 102/Pdt.G/2013/PN.AB ;-----.

Menimbang bahwa membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Pebruari 2014 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2014 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 102/Pdt.G/2013/PN.AB ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 102/Pdt.G/2011/PN.AB, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu

dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dianggap telah tercantum dalam putusan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Januari 2013 Nomor : 102/Pdt.G/2013/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan **dikuatkan** dalam peradilan tingkat banding ;---

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 102/Pdt.G/2013/PN.AB yang dimohon banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh Kami SADJIDI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan H. SOFYAN SYAH, SH, MH dan I NENGGAH SUTAMA, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 04 Juni 2014 Nomor : 20/PDT/2014/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Hakim Anggota, dibantu LA TAMIN, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

= H. SOFYAN SYAH, SH, MH =

= SADJIDI, SH =

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.T.D.

= INENGAH SUTAMA, SH, MH =

PANITERA PENGANTI,

T.T.D.

= LA TAMIN, SH =

Perincian biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000.-
- Metarai : Rp. 6.000.-
- Administrasi Banding : Rp. 139.000.-

Jumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 32 Putusan No : 13/Pdt/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)